

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak dasar ini tidak hanya diatur dalam peraturan secara nasional, akan tetapi juga dijamin dalam peraturan secara internasional. Secara nasional, hak kesehatan untuk setiap orang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>1</sup>.

Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata, akan tetapi kesehatan bersifat menyeluruh baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mendukung hak asasi manusia untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu “*every one has the right to life and security of person*” yang artinya setiap orang berhak atas pengidupan dan keamanan pribadi. dan Pasal 1 “*Convenant on civil and political right* menyatakan “*all peoples have the right of self determinations*” yang artinya semua orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, *Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, vol 10, jurnal Universitas Sebelas Maret, 2019, hal 1.

<sup>2</sup> Ibid, hal 2.

Orang awam di bidang medik yang sakit dan hanya bisa menyatakan apa yang diketahuinya disebut pasien. Dokter adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan medis dan memiliki keahlian untuk menolong orang sakit agar bisa sembuh sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran, Standar Operasional Prosedur Kedokteran dan Standar Pelayanan Medis.<sup>3</sup>

Alasan pasien pergi ke dokter karena merasa ada yang membahayakan kesehatannya, menemui dokter untuk mendapatkan pemeriksaan intensif dan mengobati penyakit yang ditemukan. Hubungan dokter dan pasien akan tercapai bila ada komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai penyakit pasien dan solusi yang diberikan oleh dokter sebagai upaya untuk mencapai kesembuhan pasien. Komunikasi antara dokter dan pasien itu disebut komunikasi terapeutik.

Konsultasi antara dokter dengan pasien mengenai penyakit pasien, solusi yang diberikan dokter untuk menyembuhkan penyakit pasien melalui tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada pasien agar pasien kembali sembuh dan sehat, diperlukan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien sebelum mengambil tindakan medis. Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdianya kepada masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Daldiyono, *Pasien Pintar dan Dokter Bijak* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hal 29.

<sup>4</sup> Agus Budianto, Gwendolyn Ingrid Utama, Arifzan Razak, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), hal 87.

Perjanjian Terapeutik antara dokter dan pasien kurang diperhatikan, baik oleh dokter ataupun pasien. Akibat ketidak fahaman keduanya, akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakterbukaan informasi yang menjadi hak seorang pasien, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan tindakan medis. Terutama seorang pasien akan cenderung menuruti saja apa yang diperintahkan seorang dokter karena memang ketidaktahuannya tersebut.<sup>5</sup>

Bentuk perjanjian terapeutik yaitu berupa persetujuan atau penolakan pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Persetujuan atau penolakan dapat berupa persetujuan tertulis atau persetujuan lisan begitu juga penolakan berupa penolakan secara tertulis atau penolakan secara lisan. Pada umumnya dokter atau tenaga kesehatan memberikan formulir perjanjian terapeutik kepada pasien.

Ada beberapa dokter atau tenaga kesehatan yang menjelaskan mengenai isi perjanjian terapeutik kepada pasien sebelum ditanda tangani oleh pasien dan ada juga dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang langsung memerintahkan pasien untuk tanda tangan tanpa dijelaskan maksud dari perjanjian terapeutik tersebut. Begitu juga dengan pasien, pasien sebelum membubuhkan tanda tangan harus membaca terlebih dahulu perjanjian terapeutik agar nantinya antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dokter atau tenaga kesehatan tidak boleh memaksa pasien untuk

---

<sup>5</sup> Muthia Septarina dan Salamia, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Ditinjau dari Hukum Kesehatan*, vol VIII no 1, januari-april 2016, hal 34

menandatangani perjanjian terapeutik tersebut demi kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Maka dari itu dokter harus menjadi dokter yang bijak dan pasien harus menjadi pasien yang pintar.<sup>6</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta Pusat, seorang pasien yang bernama Nina Dwijayanti berusia 22 tahun yang memiliki keterbatasan seperti tidak dapat berbicara, membaca dan menulis. Pasien dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSCM pada tanggal 15 Februari 2009 pukul 21.29 WIB dengan keluhan tidak bisa buang air kecil dan baung air besar dengan didampingi oleh orang tuanya. Ayahnya bernama Gunawan, ketika itu Gunawan merupakan karyawan dari RSCM.<sup>7</sup>

Dokter yang menangani Nina yaitu dr.Raya Hendri Batubara.Sp.B. Diagnosis awal Nina menderita *AppendixPerformasi* (usus buntu) kemudian dibuatkan Surat Pengantar Permintaan Dirawat dengan diagnosis usus buntu. Tanggal 16 Februari 2009, sekitar pukul 09.30 WIB, ketika Gunawan sedang bekerja diruangan klinik kulit dan kelamin RSCM, mendapat kabar dari rekan kerjanya (Pak Dedi) bahwa Nina harus menjalani pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG), hasil dari pemeriksaan USG Nina yaitu Ginjal dan buli-buli dalam batas normal, setelah mendapatkan hasil USG anaknya, Gunawan kembali bekerja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Desriza Ratman, op.cit, hal 15.

<sup>7</sup> Putusan No.37/Pdt/G/2015/PN.Kwg.

<sup>8</sup> Ibid, hal 2.

Pada saat sore hari, tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 15.45 WIB, ketika Gunawan bekerja, Gunawan kembali diberitahu oleh Pak Dedi bahwa Nina sedang akan menjalani pembedahan, mendengar hal itu Gunawan berlari menuju ruangan Nina dirawat, namun tidak menemukan Nina di ruangan tersebut, melainkan hanya istri Gunawan yang ada dalam keadaan panik. Menurut istri Gunawan, Nina langsung dibawa oleh Perkarya (orang yang pekerjaannya mendorong pasien) RSCM ke ruangan operasi / ruangan steril secara tiba-tiba dan tidak satupun dokter ataupun petugas yang bersedia memberikan penjelasan.<sup>9</sup>

Orang tua nina tidak pernah memberikan persetujuan kepada dr.Raya Hendri Batubara, bahkan dr Raya tidak pernah memberikan penjelasan dan tidak meminta persetujuan orang tua nina untuk tindakan pembedahan terhadap pasien, maka dr.Raya telah menyalahi aturan yang terdapat dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.<sup>10</sup>

Gunawan dan istrinya berusaha mencari informasi guna mengetahui mengapa pasien dibedah secara tiba-tiba tanpa izin persetujuan orang tua, namun tidak satupun dokter ataupun petugas bersedia memberikan penjelasan. Setelah Nina selesai dioperasi, ketika itu juga Gunawan dimintai salah satu Tim Dokter yang melakukan pembedahan untuk menandatangani

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid, hal 3.

formulir persetujuan tindakan pembedahan, sementara pembedahan telah selesai dilakukan tanpa persetujuan dan terdapat diagnosa baru yang tertuang dalam formulir tersebut dinyatakan pada pembedahan berupa *reputure buli*.

Menurut Kamus Kedokteran didalam putusan, Reputure Buli merupakan hilangnya kontinuitas dari dinding buli-buli, dapat disebabkan oleh trauma tajam (gunting / pisau operasi dll), trauma tumpul, maupun iatrogenic, dengan kata lain merupakan suatu trauma yang disebabkan oleh potong atau iris dari benda tajam.<sup>11</sup>

dr Raya selaku operator pembedahan terhadap pasien yang bernama Nina, dr Raya meminta Gunawan untuk menandatangani persetujuan tindakan pembedahan pada saat selesai pembedahan, namun Gunawan tidak mau menandatangani, karena atas tindakan pembedahan yang secara tiba-tiba tanpa penjelasan dan tanpa persetujuan di awal sebelum melakukan tindakan pembedahan sehingga membuat cacat permanen setelah tindakan pembedahan, yang mengakibatkan pasien menggunakan alat kateter untuk buang air kecil / kencing.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat diketahui bahwa kurangnya informasi yang berhak diketahui oleh pasien menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Pada dasarnya pemberian informasi yang lengkap dan jelas mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam hubungan terapeutik

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 4.

<sup>12</sup> Ibid.

antara dokter dan pasien. Kasus tersebut menarik sekali untuk diteliti tentang prosedur yang baik sehingga dapat memberikan perlindungan hukum pasien bila terjadi kegagalan tindakan medis yang merugikan pasien. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian terapeutik yang dibuat oleh dokter dan pasien serta adanya kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban antara pasien dan dokter dimata hukum (*equality before law*) sehingga diwajibkan seorang dokter menjalankan praktek kedokterannya sesuai standar profesi dokter sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.<sup>13</sup>

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.<sup>14</sup>

Jadi hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan medis yang merugikan, yang dialami oleh pasien, pasien dapat menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan, yang kerugiannya dapat dibuktikan. Sehingga penulis mengangkat judul mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Dengan Dokter Ditinjau Dari Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam perjanjian terapeutik bila terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan?
2. Apakah surat perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menuntut ganti rugi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam perjanjian terapeutik bila terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat perjanjian terapeutik sebagai alat bukti untuk menuntut ganti rugi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kemanfaatan secara menyeluruh baik bagi masyarakat maupun keilmuan.

Berkaitan dengan manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari segi kepentingan akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan akademis serta mempunyai suatu kemanfaatan bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.



2. Dari segi kepentingan kelembagaan:

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan masukan bagi tenaga kesehatan, dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan baik supaya keharmonisan antara pasien dengan tenaga kesehatan, serta kedepannya tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3. Dari segi kepentingan sosial dan masyarakat:

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat untuk pengetahuan terkait perjanjian terapeutik dengan membaca terlebih dahulu sebelum membubuhi tanda tangan serta memahami isinya.

